

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANJAR  
NOMOR 5 TAHUN 1990 SERI D NOMOR SERI 3**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANJAR  
NOMOR 2 TAHUN 1990**

**TENTANG**

**PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANJAR  
TAHUN ANGGARAN 1990/ 1991**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANJAR,**

- Menimbang : bahwa Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Tahun Anggaran 1990/ 1991 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok- Pokok Pemerintahan Di Daerah ;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Darurat Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat Ii Di Kalimantan Menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 Tentang Pengurus Pertanggung Jawaban Dan Pengawasan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 Tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah ;
6. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 84 Tentang Tata Cara Penyediaan Dan Penyaluran Subsidi Gaji Dan Pensiunan Badi Daerah Otonom ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 Tentang Contoh-Contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah Dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 Tentang Pelaksanaan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Dan Materiil Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 Tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Dan Materiil Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 Tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Pajak Bumi Dan Bangunan;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 Tahun 1980 Tanggal 2 April 1980 Tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 Tahun 1981 Tanggal 24 Desember 1981 Tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah Dan Pengendalian Kredit Anggaran;

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970-893 Tahun 1981 Tanggal 24 Desember 1981 Tentang Manual Administrasi Dan Pendapatan Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 Tentang Langkah Pertama Pensinkronisasi Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 Tanggal 18 September Tahun 1985 Tentang Penyempurnaan Bentuk Dan Susunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 Tanggal 19 September Tahun 1985 Tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 Tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 1985 Tanggal 31 Desember 1981 Tentang Petunjuk Pengelolaan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi Dan Bangunan;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 Tanggal 3 Maret Tahun 1986 Tentang Penyempurnaan Bentuk Dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah Serta Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 Tanggal 11 April Tahun 1987 Tentang Penggunaan Sistem Digit Dalam Pelaksanaan Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dan Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 Tanggal 19 Januari Tahun 1988 Tentang Penyempurnaan Bentuk Dan Susunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/341/PUOD/1990 tanggal 30 Januari Tahun 1990 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1990/1991;
  2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Nomor 18/ 1987 tanggal 27 Agustus 1987 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar.
- Mendengar :
1. Pembicaraan dalam Sidang-sidang Panitia Anggaran tanggal 14,15, 17 dan 22 Maret 1990;
  2. Pembicaraan dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar tanggal 31 Maret 1990.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar.

#### M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANJAR TAHUN ANGGARAN 1990/ 1991

#### Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Tahun Anggaran 1990/1991 adalah sebesar Rp. 6.302.642.000,00 terdiri dari :

a.PENDAPATAN

- Pendapatan		Rp. 6.302.642.000,00
b.BELANJA		
- Rutin	Rp.2.003.312.700,00	
- Pembangunan	<u>Rp.4.299.329.300,00</u>	
		Rp. 6.302.642.000,00

Pasal 2

Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan adalah sebagai berikut :

a. PENDAPATAN		
- Pendapatan		Rp. 322.718.000,00
b. BELANJA		
- Rutin	Rp. 322.718.000,00	
- Pembangunan	<u>Rp.-</u>	
		Rp. 322.718.000,00

Pasal 3

- (1) Rincian dari ketentuan tersebut pada pasal 1 dimuat dalam Lampiran A.
- (2) Rincian lebih lanjut dari ketentuan tersebut pada pasal 1 dan pasal 2 dimuat dalam Lampiran A.I,A.II/R dan A.II/P.
- (3) Contoh rincian sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Pasal-pasal yang akan dilakukan pergeseran sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku adalah sebagaimana daftar terlampir.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini berlaku setelah mendapat pengesahan Pejabat yang berwenang dan berlaku mulai 1 April 1990.

Ditetapkan di Martapura  
Pada tanggal 31 Maret 1990

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar.  
Ketua,

Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banjar,

Cap dtt

Cap dtt

Drs H. MASYKUR

Drs. H. FAISAL HASANUDDIN

Diundangkan dalam Lembaran  
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat  
II Banjar pada tanggal 25 Juli 1990  
Nomor 5 Tahun 1990 Seri D Nomor  
Seri 3

Disahkan oleh Gubernur Daerah Tingkat I  
Kalimantan Selatan Surat Keputusan tanggal  
22 Juni 1990 Nomor 903/705/Keu/1990.

Sekretaris Wilayah/ Daerah

Ttd

Drs. H. SAIDUL HUDARIE  
NIP. 010 045 685

